



**SKRIPSI**

**SERANGAN ISRAEL TERHADAP KAPAL BANTUAN  
KEMANUSIAAN MAVI MARMARA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
INTERNASIONAL**

*ISRAELI ASSULTS ON MAVI MARMARA HUMANITARIAN AID  
SHIP IN THE INTERNATIONAL CRIMINAL  
LAW PERSPECTIVE*

**HARIZKI CATUR NOVANTO**

**NIM 070710101188**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI**

**SERANGAN ISRAEL TERHADAP KAPAL BANTUAN  
KEMANUSIAAN MAVI MARMARA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
INTERNASIONAL**

*ISRAELI ASSULTS ON MAVI MARMARA HUMANITARIAN AID  
SHIP IN THE INTERNATIONAL CRIMINAL  
LAW PERSPECTIVE*

**HARIZKI CATUR NOVANTO**

**NIM 070710101188**


**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## MOTO

**“INTERNATIONAL LAW WAS FOUNDED THE PRINCIPLE THAT  
NATIONS, IN TIMES OF PEACE, SHOULD DO EACH OTHER  
THE GREATEST GOOD, IN TIME OF WAR, THE LEAST  
OF HARM POSSIBLE WITHOUT HARMING  
THEIR REAL INTEREST”  
(MONTESQUIEU)<sup>1</sup>**



<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, 2009, *Hukum Pidana Internasional dalam Kerangka Perdamaian dan Keamanan Internasional*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, halaman moto.

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Hari Soewarto dan Mei Iriani yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis dengan doa, cinta dan kasih sayangnya serta kakak-kakaku, Mbak Rike, Mbak Rina dan Kak Rinto yang telah membimbing dan memberikan motivasi tinggi kepada penulis;
2. Eyang R.P. Soemantri Tjandra Adinata, yang telah memberikan kasih sayangnya dan selalu mengingatkan penulis tentang makna hidup sebenarnya;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember; dan
4. Bapak/ Ibu guru penulis, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA dan dosen-dosen yang dengan ketulusan, keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan ilmunya kepada penulis.

**SERANGAN ISRAEL TERHADAP KAPAL BANTUAN  
KEMANUSIAAN MAVI MARMARA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
INTERNASIONAL**

*ISRAELI ASSULTS ON MAVI MARMARA HUMANITARIAN AID  
SHIP IN THE INTERNATIONAL CRIMINAL  
LAW PERSPECTIVE*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember.

**HARIZKI CATUR NOVANTO**

**NIM 070710101188**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Jember, 21 Juni 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 21 JUNI 2011**

**Oleh:  
Pembimbing**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**

**Pembantu Pembimbing**

**I GEDE WIDHIANA S., S.H., M.Hum.**

**NIP. 197802102003121001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

### **SERANGAN ISRAEL TERHADAP KAPAL BANTUAN KEMANUSIAAN MAVI MARMARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**

*ISRAELI ASSULTS ON MAVI MARMARA HUMANITARIAN AID  
SHIP IN THE INTERNATIONAL CRIMINAL  
LAW PERSPECTIVE*

Oleh

**HARIZKI CATUR NOVANTO**  
NIM 070710101188

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196001011988021001

**I GEDE WIDHIANA S., S.H., M.Hum.**  
NIP. 197802102003121001

**Mengetahui**

**Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196001011988021001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji:

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**

**195703241986011001**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.**

**196310131990032001**

### Anggota Penguji:

1. **Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.** : .....

**NIP. 196001011988021001**

2. **I GEDE WIDHIANA S., S.H., M.Hum.** : .....

**NIP. 197802102003121001**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“SERANGAN ISRAEL TERHADAP KAPAL BANTUAN KEMANUSIAAN MAVI MARMARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL”** ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan semangat dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sulit untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Skripsi, dengan kesabaran dan keikhlasannya telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk membimbing, mengarahkan, memberi nasehat dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak I Gede Widhiana S., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi, dengan kesabaran dan keikhlasannya memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah menjadi ibu peri bagi penulis selama ini;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Al Khanif, S.H., M.A., LL.M., selaku dosen mata kuliah Hukum Pidana Internasional dan Hukum Humaniter Internasional, yang telah memberikan saran dan arahan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini;
7. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Keluarga besarku: Ayah Hari Soewarto dan Bunda Mei Iriani, Kakak-kakaku tersayang, Harike Mardiani Ekawati, Harina Dwi Anggraeni dan Harinto Tri Waluyojati, terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya kepada saya;
10. Saudara d'Cocooners, Achmad Zulkarnaen D'c, Fitria Aufananto Syarifani D'c, Dinda Suryo Febyanti D'c, Danny Firmansyah D'c, Yogi Adhar D'c, Nany Ayuditya Utama D'c, Insyirah Kresnawati D'c dan Muhammad Dwi Prasetyo D'c, terima kasih atas kebersamaannya selama empat tahun ini;
11. Keluarga kecilku di Malang, Kurniawan Edi Wibowo, Indarti dan Santi Yuliana, terima kasih selalu ada menemaniku, baik di saat sedih maupun bahagia;
12. *USEFers* tersayang, Mas Rangga, Oktaviani Putri, Yudhi Muttawakil, Mas Ales, Nila, Mbak Donda, Mas Herbert, Mbak Vita, Meylia, Lia, Niha, Nuris, Mbak Alif, Mas Tedy, Diat dan *USEFers* yang lain, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman, terutama bagaimana mengaplikasikan dan meningkatkan kemampuan berbahasa inggris, belajar menjadi diri sendiri, belajar bagaimana kita hidup dalam kemajemukan dan peneguhan prinsip kebebasan;
13. Keluarga Besar HMI Cabang Jember Komisariat Hukum, Muhammad Bahrul Ullum, M. Nizar Kherid, Mas Dizar Alfarizi, Mbak Ria Resti Dewanti, Dymar Sinangga Arifin, Rahmat, Nizar Yuska serta teman-temanku yang lain, terima kasih telah banyak membagikan ilmu dan pengalaman yang tidak terlupakan terutama mengenai keislaman dan keorganisasian, "*YAKUSA...!!*";
14. Beswan Djarum angkatan 25, Evi Intanita A, Denada Intan P.H., Karina Arianti, Mami Indah Sulistyono Rini, Bunga Rizki Amalia, Bagaswara B.S.,

Alfredo Bayu dan Martha Hariyono Putra, yang telah bekerjasama dan berbagi pengalaman keliling Pulau Jawa;

15. Rekan-rekan Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H), Imron Rosadi, Nayla Zaskia, Gress, Indra, Fio, Thomas, Aryo Montana, Muhaimin Rahayu yang telah bekerjasama tidak kenal lelah membangun FK2H sebagai UKM Fakultas Hukum Universitas Jember yang berprestasi di lingkup nasional;
16. Kawan-kawan *Jember Against Corruption* (JAC) yang telah bekerjasama untuk memerangi korupsi melalui aksi preventif di wilayah Jember pada khususnya;
17. Kawan-kawan *Asian Law Student Association* (ALSA) *l.c.* Jember, yang telah memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bersama dengan kawan-kawan ALSA se-Indonesia;
18. Tim *Moot Court Competition* (MCC) Piala Tjokarda Raka Dherana, Bang Roberto Sinaga, Mas Wahyu, Mas Arie Mukti, Mujibullah, Mas Danny, Qoyyim, Fanany, Rahmat Arifin dan lain-lain, terimakasih atas pengalaman yang berharga dalam mengikuti kompetisi peradilan semu di Bali;
19. Kawan-kawan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) Universitas Jember Tahun 2010, terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
20. Widadul Asyirah, Ervan Rosyidi, Ibnu, Valent, Rahman, Akbar dan kawan-kawanku Angkatan 2007 lainnya;
21. Seluruh kawan seperjuangan di kampus tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember; dan
22. Semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan dengan ketulusan dan keikhlasannya kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, *Jazakalloh khair*, Amien. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

Jember, 21 Juni 2011

Penulis

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARIZKI CATUR NOVANTO

NIM : 070710101188

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“SERANGAN ISRAEL TERHADAP KAPAL BANTUAN KEMANUSIAAN MAVI MARMARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL”** adalah benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Juni 2011

Yang menyatakan,

**HARIZKI CATUR NOVANTO**

**NIM 070710101188**

## RINGKASAN

Secara umum perang tidak dibenarkan dalam Piagam PBB, namun secara tidak langsung dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB juga mengakui bahwa penggunaan kekuatan *unilateral* tersebut tidak mungkin dihapuskan. Instrumen-instrumen hukum internasional diciptakan untuk menghindari timbulnya korban sipil saat perang, namun pada faktanya konflik bersenjata yang mengakibatkan korban sipil tetap terus terjadi. Hal demikian terjadi saat serangan Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara yang sedang berlayar menuju Gaza pada tanggal 31 Mei 2011. Serangan membabitnya tersebut selain menggedah kapal bantuan kemanusiaan negara netral (Komoros) di perairan internasional akan tetapi juga mengakibatkan jatuhnya korban sipil (*civilian*) yang sejatinya merupakan *protected persons*. Maka dari itu, penulis mengkaji mengenai serangan Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara dalam perspektif Hukum Pidana Internasional.

Penelitian yang dikaji dalam skripsi ini adalah *pertama*, apakah serangan Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Kedua*, apakah serangan Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara merupakan tindak pidana internasional (*international crime*) berdasarkan Hukum Pidana Internasional. Penulisan skripsi bertujuan untuk mengkaji dan memahami apakah serangan Israel terhadap Kapal Kemanusiaan Mavi Marmara dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, untuk mengkaji dan memahami hubungan antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Pidana Internasional serta apakah serangan Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara merupakan tindak pidana internasional (*international crime*) berdasarkan Hukum Pidana Internasional.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan masalah yang digunakan berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

*approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu konvensi-konvensi Internasional yang relevan, ditunjang dengan bahan hukum sekunder yang bersifat mendukung dari bahan hukum primer dan bahan non hukum mempunyai relevansi dengan topik penelitian serta digunakan analisis hukum dengan metode deduksi.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah *pertama*, bahwa blokade yang dilakukan Israel terhadap penduduk Gaza merupakan konsep hukuman kolektif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (terutama prinsip proporsionalitas dan pembedaan). Dengan status ilegal blokade Israel terhadap Gaza, maka perbuatan dalam bentuk apapun untuk menegakkan blokade juga ilegal. Serangan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV. Jadi, dapat dinyatakan bahwa serangan Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional.

*Kedua*, ada dua dugaan bentuk kejahatan internasional yang telah dilakukan Israel yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Akan tetapi, berdasarkan analisis yang lebih dalam, perbuatan yang dilakukan Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara lebih mengarah pada kejahatan perang karena kejadian tersebut terjadi saat perang antara pemerintah Israel dan Hamas serta terpenuhinya unsur-unsur kejahatan perang dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b Statuta ICC.

Saran dalam skripsi ini adalah agar ICC sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili kejahatan internasional segera melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus penyerangan Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara demi terwujudnya kepastian hukum. Selain itu, seharusnya diterapkan pertanggungjawaban pidana oleh negara (*States responsibility*) berupa ganti kerugian dalam bentuk kompensasi atau restitusi terhadap korban kejahatan serta adanya pengakuan secara yuridis oleh Jaksa ICC terhadap hasil investigasi Tim Pencari Fakta PBB sebagai *independent inquiry* dalam upaya memperkuat eksistensi Tim Pencari Fakta PBB dan mempermudah penyelidikan serta penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa ICC.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian .....	9
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Bahan Hukum .....	10
a. Bahan Hukum Primer .....	10
b. Bahan Hukum sekunder .....	11
c. Bahan Non Hukum .....	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	12
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Misi Kemanusiaan <i>Flotilla to Gaza</i> Dalam Kaitannya dengan Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara .....	13
2.2 Hakikat Hukum Pidana Internasional .....	20
2.2.1 Hukum Pidana Internasional dan Perkembangannya .....	21
2.2.2 Subjek Hukum Pidana Internasional .....	25
2.2.3 Penegakan Hukum Pidana Internasional melalui <i>International Criminal Court (ICC)</i> .....	27
2.3 Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Kaitannya dengan Hukum Pidana Internasional .....	32


2.3.1	Ruang Lingkup Hukum Humaniter Internasional Hubungan antara Hukum Humaniter dan Hukum Pidana Internasional .....	32
2.3.2	Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional .....	34
2.3.3	Hubungan antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Pidana Internasional .....	35
2.4	Proses Peradilan Pidana di <i>International Criminal Court (ICC)</i> .....	36
2.4.1	Penyelidikan dan Penuntutan .....	36
2.4.2	Pemeriksaan Pendahuluan di <i>Pre-Trial Chamber</i> .....	38
2.4.3	Persidangan dan Putusan .....	39
2.5	Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Perang sebagai Tindak Pidana Internasional ( <i>International Crime</i> ) .....	41
2.5.1	Kejahatan terhadap Kemanusiaan ( <i>Crime Against Humanity</i> ) ..	41
2.5.2	Kejahatan Perang ( <i>War Crime</i> ) .....	44
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>		<b>52</b>
3.1	Serangan Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara ditinjau berdasarkan Hukum Humaniter Internasional .....	52
3.1.1	Legalitas Blokade dan Serangan Israel Terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara di Laut Lepas ( <i>Jus ad Bellum</i> ) .....	52
3.1.2	Analisis Serangan Israel terhadap Penumpang (Warga Sipil) Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara ( <i>Jus in Bello</i> ) .....	64
3.2	Analisis Serangan Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara Berdasarkan Hukum Pidana Internasional .....	68
3.2.1	Kejahatan Internasional ( <i>International Crime</i> ) dalam Kaitannya dengan Serangan Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara .....	69
3.2.2	Yurisdiksi ICC dalam Kasus Serangan Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara.....	91
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>		<b>98</b>
4.1	Kesimpulan .....	98
4.2	Saran .....	100

#### **DAFTAR BACAAN**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1</b> Daftar Korban Tewas .....	76
<b>Tabel 2</b> Bantuan Kemanusiaan ‘Flotilla to Gaza’ .....	86



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : *The United Nations of Human Rights Council: Report of The International Fact-Finding Mission to Investigate Violations of International Law, Including International Humanitarian Law and Human Rights Law, Resulting From The Israeli Attacks on The Flotilla of Ships Carrying Humanitarian Assistance.*
2. Lampiran II : *Manual San Remo Tentang Hukum Perang Di Laut, 1994 (San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea).*

